

PROSEDUR TUNTUTAN PENAGIHAN (KLAEM)  
BANK GARANSI PADA BANK SELAKU PENERBIT  
BANK GARANSI

(Studi : Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

AFIYANDRI  
97 140 186

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2003

**Prosedur Tuntutan Penagihan (Klaim) Pada Bank Selaku Penerbit Bank  
Garansi Pada Nagari Cabang Utama Padang**  
( Afyandri, 97140186, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 Halaman, 2003 )

**ABSTRAK**

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang berusaha melaksanakan kegiatan Pembangunan Nasional, faktor mendasar yang sangat mendukung pembangunan adalah masalah sumber pendanaan yaitu sejauh mana sumber ini mampu berperan sebagai pendukung utama kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Bagi Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang menghimpun dana melalui bank menjadi bagian yang menonjol serta butuh pengelolaan. Oleh sebab itu bank harus mampu menunjukkan tanggung jawabnya dalam dana apabila diperlukan bantuannya oleh masyarakat menurut kepentingan yang ada. Khususnya kepentingan mereka yang bergerak didunia usaha atau bisnis yang memohon jasa baik bank sebagai pihak untuk bekerja sama dalam hal dana. Peranan ini lazim dan juga dimungkinkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi dunia perbankan.

Dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat sekarang, selain kredit bank yang pesat perkembangannya, juga jasa lain yang punya peranan besar saat ini adalah Garansi Bank, dimana bank tampil sebagai penanggung atau penjamin dalam hubungan perjanjian antara tiga pihak, yaitu bank itu sendiri, pengguna jasa bank (nasabah) dan pihak ketiga. Pengguna jasa bank (nasabah) berperan sebagai terjamin dan bank berfungsi sebagai penjamin pihak ketiga apabila terjadi kegagalan perjanjian (wanprestasi) dikemudian hari antara dua pihak selain bank. Dalam hal ini sama seperti kredit, bank mensyaratkan jaminan, yang nilainya sesuai dengan kesanggupan bank untuk bertindak sebagai penjamin.

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah, penulis menggunakan metode penelitian berupa metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menelaah secara mendalam, mendetail, dan komprehensif terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang lainnya berkenaan dengan pokok permasalahan yang hendak dibahas, dikaitkan dengan praktek dilapangan, yaitu tentang Tuntutan Penagihan (Klaim) Bank Garansi berdasarkan pada data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh dengan melakukan studi perpustakaan, studi dokumen dan wawancara.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Prosedur Penuntutan Penagihan (Klaim) Bank Garansi harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991. Dan apabila dalam pelaksanaan Penuntutan Penagihan (Klaim) Bank Garansi ini ditemui permasalahan akan diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak penjamin dengan pihak ketiga serta pihak bank sebagai penengahnya.

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang berusaha melaksanakan kegiatan Pembangunan Nasional, faktor mendasar yang sangat mendukung pembangunan adalah masalah sumber pendanaan yaitu sejauh mana sumber ini mampu berperan sebagai pendukung utama kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Bagi Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang menghimpun dana melalui bank menjadi bagian yang menonjol serta butuh pengelolaan. Oleh sebab itu bank harus mampu menunjukkan tanggung jawabnya dalam dana apabila diperlukan bantuannya oleh masyarakat menurut kepentingan yang ada. Khususnya kepentingan mereka yang bergerak didunia usaha atau bisnis yang memohon jasa baik bank sebagai pihak untuk bekerja sama dalam hal dana. Peranan ini lazim dan juga dimungkinkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi dunia perbankan.

Dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat sekarang, selain kredit bank yang pesat perkembangannya, juga jasa lain yang punya peranan besar saat ini adalah Garansi Bank, dimana bank tampil sebagai penanggung atau penjamin dalam hubungan perjanjian antara tiga pihak, yaitu bank itu sendiri, pengguna jasa bank (nasabah) dan pihak ketiga. Pengguna jasa bank (nasabah) berperan sebagai

terjamin dan bank berfungsi sebagai penjamin pihak ketiga apabila terjadi kegagalan perjanjian (wanprestasi) dikemudian hari antara dua pihak selain bank. Dalam hal ini sama seperti kredit, bank mensyaratkan jaminan, yang nilainya sesuai dengan kesanggupan bank untuk bertindak sebagai penjamin.

Bank Garansi itu mekanismenya lebih sederhana dimana lalulintas dana yang tunai tidak menonjol disamping lebih praktis dan sudah tentu lebih aman. Dalam kehidupan pembangunan, Bank Garansi semakin menonjol terutama terhadap suatu proyek atau prestasi yang diperjanjikan. Dalam perjalanannya banyak juga permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Bank Garansi itu, salah satunya adalah apabila terjadi wanprestasi. Dimana disini bank sebagai pihak yang berfungsi sebagai pihak penjamin. Terhadap permasalahan ini, pihak nasabah sebagai pengguna jasa tersebut akan melakukan penuntutan terhadap pihak ketiga yaitu dengan cara Mengajukan Tuntutan Penagihan (Klaim) Bank Garansi.

Bank Nagari Cabang Utama Padang sebagai sebagai salah satu bank pemerintah yang menerbitkan Bank Garansi, berusaha untuk mengatasi resiko yang akan ditimbulkan apabila terjadi Tuntutan Penagihan (Klaim) Bank Garansi itu, baik itu yang gagal maupun karena wanprestasi.

## BAB IV PENUTUP

### I. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan hasil penelitian dilapangan, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme penerbitan Bank Garansi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 dapat kita simpulkan ada beberapa syarat formal yaitu harus melalui empat tahap :
  - a. Tahap pertama, tahap permohonan dari nasabah selaku terjamin untuk mendapatkan Perjanjian Bank Garansi. Permohonan itu diterbitkan oleh dan diserahkan oleh calon debitur dengan melampirkan :
    - Draft kontrak
    - Surat Perintah Kerja (SPK)
    - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT)
    - Data/identitas diri
    - Referensi (bila ada)
  - b. Tahap kedua, tahap analisa yang dilaksanakan oleh pihak bank atau yang lebih dikenal dengan Kredit Komite. Tahap analisa itu berupa The Five C's of Credit Analysis yang mencakup :
    - Character (watak)
    - Capital (modal)
    - Capacity (kecakapan/kemampuan)

MILIK  
IDT DEBITUR/MA/ABI

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982.
- Boerma Boerhan, *Diktat Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 1990.
- Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Fakultas Hukum Gajah Mada Jogjakarta, 1985.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1983.
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT. Bina Cipta Bandung, 1987.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1988.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991.
- Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991
- Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/64/ULN Tanggal 18 Maret 1991
- Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia No.7 Tahun 1992
- Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia No.10 Tahun 1998